



P U T U S A N

Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jajang Komara alias Komeng bin Maman Sadeli
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cijerah RT02 RW04 Desa Tani Mulya Kecamatan
Ngamprah Kabupetan Bandung Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojeg
Pendidikan : SMK/Sederajat

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Dani Mulyana, S.H. & Rekan pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 November 2022 Nomor H-838/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAJANG KOMARA ALIAS KOMENG BIN (ALM) MAMAN SADELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana berupa denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta simcard Axis dengan nomor 083116340130;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna putih dengan nopol D-6871-ZCV;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **JAJANG KOMARA ALIAS KOMENG BIN (alm) MAMAN SADELI** pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, atau pada waktu lain di Bulan September 2022 bertempat di sekitar Daerah Bojong Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, di Jl. Raya Cibeureum Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 KUHP, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa menerima permintaan Saksi FAISAL ABIDIN ALIAS BEJO untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di Daerah Bojong, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- Bahwa kemudian saat hendak pulang ke rumahnya, di Jl. Raya Cibeureum Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN SAEPUDIN dan Saksi SATRIA INDRA PRASMANA, yang mana ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - o 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta simcard Axis dengan nomor 083116340130;
 - o 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna putih dengan nopol D-6871-ZCV;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL90DI/IX/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 September 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu) dengan berat netto sebesar **3,1931 (tiga koma satu sembilan tiga satu) gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan **positif** mengandung **Metamfetamina** terdapat dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dengan sisa barang bukti setelah uji netto **3,1743 (tiga koma satu tujuh empat tiga) gram**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JAJANG KOMARA ALIAS KOMENG BIN (alm) MAMAN SADELI** pada Hari Rabu Tanggal 7 September 2022, atau pada waktu lain di Bulan September 2022 bertempat di Jl. Raya Cibeureum Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di Jl. Raya Cibeureum Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN SAEPUDIN dan Saksi SATRIA INDRA PRASMANA, yang mana ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - o 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta simcard Axis dengan nomor 083116340130;
 - o 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna putih dengan nopol D-6871-ZCV;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL90DI/IX/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 September 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu)



bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu) dengan berat netto sebesar **3,1931 (tiga koma satu sembilan tiga satu) gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan **positif** mengandung **Metamfetamina** terdapat dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dengan sisa barang bukti setelah uji netto **3,1743 (tiga koma satu tujuh empat tiga) gram**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Septian Saepudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Cibeureum Cimahi Selatan;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama rekan melakukan patrol rutin di sekitar Jalan Raya Cibeureum Cimahi Selatan sekitar pukul 17.30 WIB ketika Saksi melintasi Jalan Raya Cibeureum, Saksi dan rekan melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, lalu Saksi bersama rekan menghampiri orang tersebut dan melakukan interogasi, orang tersebut mengaku bernama Jajang Komara alias Komeng, selanjutnya Saksi memperlihatkan surat tugas dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan dalam dasbor kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ponsel merk ASUS warna hitam, yang ditemukan dalam saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi D 6871 ZCV yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Kidin (DPO) mengunjungi Terdakwa di rumahnya dan memberitahukan bahwa Sdr. Faisal Abidin alias Bejo akan mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Bojong Raya, selanjutnya sekitar 11.30 WIB Sdr. Kidin (DPO) meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil paket sabu, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi bersama Kidin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantar Sdr. Kidin (DPO) ke rumahnya, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Bunderan Cibeurem sesuai perintah Sdr. Kidin (DPO), sesampainya di Bunderan Cibeurem sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. Faisal Abidin menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai atau belum, kemudian Sdr. Faisal Abidin alias Bejo mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke daerah Jalan Bojong Raya, sesampainya di jalan Bojong Raya Terdakwa menunggu di sebuah warung sambil menunggu arahan dari Sdr. Sdr. Faisal Abidin alias Bejo, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB Sdr. Faisal Abidin alias Bejo mengirimkan peta lokasi penyimpanan sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan paket sabu yang ditempel di Jalan Bojong Raya dekat sebuah pot bunga, setelah mendapatkan paket sabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam dasbor sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba dihentikan dan dilakukan pengeledahanoleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Faisal Abidin alias Bejo sedang menjalani hukuman di Lapas Gintung Cirebon terkait perkara psikotropika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo, pertama Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo dengan harga Rp250.000,00 pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Kidin, kedua pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa menerima titipan paket sabu dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo namun keburu ditangkap;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Faisal Abidin alias Bejo hanya sebatas hubungan teman bisnis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang menempel paket sabu yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap lebih dulu kemudian dilakukan pengembangan dan mengarah kepada Sdr. Faisal Abidin alias Bejo yang berada di Lapas Gintung Cirebon, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Faisal Abidin alias Bejo di Lapas Gintung Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Faisal Abidin alias Bejo berupa uang namun belum sempat diterima karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan maupun rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang terkait jual beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Satria Indra Prasmana, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Cibeureum Cimahi Selatan;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama rekan melakukan patrol rutin di sekitar Jalan Raya Cibeureum Cimahi Selatan sekitar pukul 17.30 WIB ketika Saksi melintasi Jalan Raya Cibeureum, Saksi dan rekan melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, lalu Saksi bersama rekan menghampiri orang tersebut dan melakukan interogasi, orang tersebut mengaku bernama Jajang Komara alias Komeng, selanjutnya Saksi memperlihatkan surat tugas dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan dalam dasbor kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah ponsel merk ASUS warna hitam, yang ditemukan dalam saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi D 6871 ZCV yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Kidin (DPO) mengunjungi Terdakwa di rumahnya dan memberitahukan bahwa Sdr. Faisal Abidin alias Bejo akan mengarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Bojong Raya, selanjutnya sekitar 11.30 WIB Sdr. Kidin (DPO) meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil paket sabu, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi bersama Kidin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantar Sdr. Kidin (DPO) ke rumahnya, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Bunderan Cibeurem sesuai perintah Sdr. Kidin (DPO), sesampainya di Bunderan Cibeurem sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. Faisal Abidin menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai atau belum, kemudian Sdr. Faisal Abidin alias Bejo mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke daerah Jalan Bojong Raya, sesampainya di jalan Bojong Raya Terdakwa menunggu di sebuah warung sambil menunggu arahan dari Sdr. Sdr. Faisal Abidin alias Bejo, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB Sdr. Faisal Abidin alias Bejo mengirimkan peta lokasi penyimpanan sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan paket sabu yang ditempel di Jalan Bojong Raya dekat sebuah pot bunga, setelah mendapatkan paket sabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam dasbor sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba dihentikan dan dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Faisal Abidin alias Bejo sedang menjalani hukuman di Lapas Gintung Cirebon terkait perkara psikotropika;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo, pertama Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo dengan harga Rp250.000,00

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Kidin, kedua pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa menerima titipan paket sabu dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo namun keburu ditangkap;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Faisal Abidin alias Bejo hanya sebatas hubungan teman bisnis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang menempel paket sabu yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap lebih dulu kemudian dilakukan pengembangan dan mengarah kepada Sdr. Faisal Abidin alias Bejo yang berada di Lapas Gintung Cirebon, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Faisal Abidin alias Bejo di Lapas Gintung Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Faisal Abidin alias Bejo berupa uang namun belum sempat diterima karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan maupun rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang terkait jual beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Faisal Abidin alias Bejo bin Atna Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara farmasi pada tahun 2020 dengan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon (Lapas Gintung);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Saksi menghubungi teman yang bernama Sdr. Kidin alias Didin dengan maksud meminta seseorang untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Caringin Kota Bandung, kemudian Sdr. Kidin menyuruh temannya yang bernama Jajang Komara alias Komeng (Terdakwa) untuk mengambil paket sabu yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipkan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Jajang Komara alias Komeng menelpon Saksi jika ia sudah berada di lokasi dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi mengirimkan peta lokasi penyimpanan paket sabu yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, setelah itu Saksi mengarahkan Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu paket sabu tersebut sebelum dijual/diedarkan sesuai arahan Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan paket sabu dari Sdr. Ncu/Pesui (DPO) yang merupakan teman Saksi pada saat menjalani hukuman di Kebon Waru;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Ncu/Pesui ditahan di Lapas Subang;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menitipkan sabu kepada Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu kepada Saksi dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengendalikan peredaran sabu melalui ponsel yang didapat dari narapidana yang sudah pulang;
 - Bahwa Terdakwa menjadi kurir berawal ketika Saksi menghubungi Sdr. Kidin dan meminta orang untuk mengambil paket sabu untuk diedarkan, kemudian Sdr. Kidin memberikan orang yang bernama Jajang Komara alias Komeng (terdakwa) namun Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa pernah membeli sabu kepada Saksi dan Terdakwa adalah merupakan teman dari Sdr. Kidin alias Didin;
 - Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut Saksi mendapat keuntungan sekitar 200-300 ribu rupiah per gram;
 - Bahwa calon pembeli sabu tersebut yaitu teman-teman yang ada di luar lapas diantaranya Sdr. Andri, Sdr. Panji dan Sdr. Fajar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan maupun paksaan dari penyidik;
 - Bahwa hubungan Saksi dan Sdr. Kidin adalah sebagai sesama pemakai sabu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Kidin;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa hanya pada saat pengambilan paket sabu;
 - Bahwa Saksi membeli paket sabu tersebut dengan harga Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang diambilnya tersebut adalah narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan Raya Cibeureum Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu) yang ditemukan dalam dashboard sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam yang ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, dengan cara menerima titipan dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo yang diambil di Jalan Bojong Raya, Kelurahan Caringin, Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Faisal Abidin alias Bejo oleh teman Terdakwa yang bernama Kidin (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima titipan paket sabu dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan paket sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Kidin (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima upah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta simcard Axis dengan nomor 083116340130;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna putih dengan nopol D-6871-ZCV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa menerima permintaan Saksi FAISAL ABIDIN ALIAS BEJO untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu di daerah Bojong, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- Bahwa benar kemudian saat hendak pulang ke rumahnya, di Jl. Raya Cibeureum Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa bertemu dengan Saksi Septian Saepudin dan Saksi Satria Indra Prasmana, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - o 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta simcard Axis dengan nomor 083116340130;
 - o 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna putih dengan nopol D-6871-ZCV;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL90DI/IX/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 September 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu) dengan berat netto sebesar **3,1931 (tiga koma satu sembilan tiga satu) gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan **positif** mengandung **Metamfetamina** terdapat dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji netto **3,1743 (tiga koma satu tujuh empat tiga) gram**;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian "barang siapa" yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Jajang Komara alias Komeng bin Maman Sadeli yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut *tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 7 September 2022 Terdakwa menerima permintaan Saksi FAISAL ABIDIN ALIAS BEJO untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di Daerah Bojong, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- Bahwa kemudian saat hendak pulang ke rumahnya, di Jl. Raya Cibeureum Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN SAEPUKIN dan Saksi SATRIA INDRA PRASMANA, yang mana ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
 - o 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta simcard Axis dengan nomor 083116340130;
 - o 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna putih dengan nopol D-6871-ZCV;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL90DI/IX/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 September 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu) dengan berat netto sebesar **3,1931 (tiga koma satu sembilan tiga satu) gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan **positif** mengandung **Metamfetamina** terdapat dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang -**

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb



Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa barang bukti setelah uji netto **3,1743 (tiga koma satu tujuh empat tiga) gram**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dari Sdr. Faisal Abidin alias Bejo (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis Sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta simcard Axis dengan nomor 083116340130;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna putih dengan nopol D-6871-ZCV;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jajang Komara alias Komeng bin Maman Sadeli tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu);
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta simcard Axis dengan nomor 083116340130;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna putih dengan nopol D-6871-ZCV;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Sugianto, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN Blb